

Akuntansi Syariah dan Pengentasan Kemiskinan dalam Menciptakan Kesenjangan Sosial di Indonesia

Vera Diyah Anggriani¹, Rayyan Firdaus²
^{1,2} Universitas Malikussaleh, Indonesia

Jl. Kampus Unimal Bukit Indah, Blang Pulo, Kec. Muara Satu,
Kota Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

Email: vera.220420093@mhs.unimal.ac.id¹, rayyan@unimal.ac.id²

Abstract. *Islamic accounting has developed as a financial method aimed at promoting social justice and people's well-being in addition to making profit. Islamic accounting has a strategic role in reducing poverty and creating social equality in Indonesia, which is the world's largest Muslim population. The study analyzed how the application of islamic accounting based on principles such as transparency, justice, and social responsibility could help reduce poverty rates in Indonesia. Through literature and secondary data analysis, the study found that islamic accounting, mainly by instruments such as zakat, wakaf, and qardhul hasan, could provide financial solutions that support poor people's economic empowerment. Islamic accounting not only serves as a accounting system, but also as a tool to help strengthen the redistribution of wealth and build an inclusive economy.*

Keywords: *Poverty, Zakat, Wakaf*

Abstrak. Akuntansi syariah telah berkembang sebagai metode keuangan yang bertujuan untuk mendorong keadilan sosial dan kesejahteraan umat selain untuk menghasilkan keuntungan. Akuntansi syariah memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan dan penciptaan kesetaraan sosial di Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Penelitian ini menganalisis bagaimana penerapan akuntansi syariah berdasarkan prinsip-prinsip seperti transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Melalui kajian literatur dan analisis data sekunder, penelitian ini menemukan bahwa akuntansi syariah, terutama melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan qardhul hasan, yang mampu memberikan solusi finansial yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai sistem pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai alat untuk membantu memperkuat redistribusi kekayaan dan membangun ekonomi yang inklusif.

Kata kunci: Kemiskinan, Zakat, Wakaf

1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan sebagai situasi kekurangan yang disebabkan oleh terbatasnya modal, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, serta rendahnya produktivitas dan pendapatan. Kemiskinan ini mencerminkan ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak (Mubyarto, 1998). Kemiskinan dalam konteks akuntansi syariah merupakan isu penting yang melibatkan berbagai pendekatan untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi.

Kemiskinan merupakan topik inti yang sering kali menjadi bahan pembicaraan di seluruh negara. Di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, kemiskinan merupakan masalah besar karena hal ini memicu kemiskinan, yang pada gilirannya memicu sejumlah tantangan lainnya (Fadila & Marwan, 2020). Dalam pengentasan

kemiskinan Akuntansi Syariah dinilai cocok untuk program ini. Dampak dari kemiskinan : (1) Meningkatkan pengangguran, (2) Tingkat kesehatan yang buruk, (3) Peningkatan kriminalitas, (4) Konflik sosial, (5) Hilangnya hak kesejahteraan bagi mereka yang miskin (sandang, pangan, papan), (6) Keterbatasan peluang ekonomi, (7) Berkurangnya produktivitas, dan (8) kehilangan hak atas kebebasan hidup.

Pengentasan kemiskinan melalui zakat dan infak dapat diwujudkan dengan penerapan pendekatan akuntansi syariah. Zakat memegang peranan signifikan dalam pemberdayaan ekonomi umat, baik sebagai bentuk ketaatan beragama kepada Allah SWT maupun sebagai wujud tanggung jawab sosial terhadap sesama. Lembaga zakat diharapkan memiliki pengelolaan yang profesional dan kompeten untuk mewujudkan salah satu tujuan zakat dalam aspek sosial, yaitu mengurangi kesenjangan di masyarakat. Saat ini, banyak lembaga pengelola zakat yang telah berdiri, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh sektor swasta. Keberadaan lembaga-lembaga ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Indonesia merupakan salah satu negara yang fokus untuk mengatasi kemiskinan dengan menggabungkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Angka kemiskinan Indonesia pada Maret 2024 turun menjadi 9,03% dari 9,36% pada Maret 2023. “Penduduk miskin pada Maret 2024 turun 0,68 juta orang dari Maret 2023 sehingga jumlah penduduk miskin menjadi sebesar 25,22 juta orang. Angka kemiskinan ini merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir,” (Kepala Badan Fiskal, Febrio Kacaribu 2024). Penurunan angka kemiskinan pada Maret 2024 didorong oleh aktivitas ekonomi domestik yang kuat dan berbagai program bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah, terutama untuk mengatasi kenaikan inflasi pangan pada awal tahun 2024.

Penurunan angka kemiskinan pada Maret 2024 didorong oleh aktivitas ekonomi domestik yang kuat dan berbagai program bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah, terutama untuk mengatasi kenaikan inflasi pangan pada awal tahun 2024. Pemerintah telah merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga menegaskan bahwa *no poverty* atau tanpa kemiskinan merupakan prioritas utama untuk menghapus segala bentuk kemiskinan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Salah satunya adalah dengan mendirikan lembaga keuangan berbasis syariah. Dalam hal ini, Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu sistem perbankan yang berbasis pada hukum Islam (syariah). Pada situasi ini, lembaga keuangan syariah diperlukan untuk

menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan uang. Sistem perekonomian industri dan perdagangan yang didasarkan pada konsep moral dan ketuhanan dapat diatur oleh Lembaga Keuangan Syariah masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas pengentasan kemiskinan melalui pendekatan akuntansi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi para pembuat kebijakan dengan menyediakan wawasan mengenai keberhasilan atau kegagalan strategi pengentasan kemiskinan dalam berbagai konteks internasional. Dengan demikian, temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pembaca, khususnya mereka yang terlibat dalam perumusan kebijakan, sebagai referensi dalam menyesuaikan atau memperbaiki strategi untuk mengatasi kemiskinan.

2. KAJIAN TEORITIS

Kemiskinan

Kemiskinan dalam Islam, dipandang sebagai masalah yang membutuhkan pendekatan holistik, mencakup dimensi spiritual, ekonomi, dan sosial. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan memiliki banyak aspek, sehingga menjadi prioritas pembangunan. Saat ini, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk mengakhiri kemiskinan. Ada dua pendekatan yang harus digunakan dalam upaya mengakhiri kemiskinan. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin dengan memenuhi kebutuhan mereka dalam berbagai hal. Kedua, memberikan pelatihan kepada mereka agar mereka dapat mencegah kemiskinan baru muncul. Untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, pengentasan kemiskinan dilakukan.

Ekonomi Islam memandang kemiskinan sebagai isu sosial signifikan yang perlu diatasi, bahkan dianggap sebagai "penyakit" berbahaya yang wajib ditangani secara serius. Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, dua strategi utama yang diterapkan adalah rehabilitasi sosial dan pengembangan sosial (*social development*) atau pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Pengentasan kemiskinan menuntut adanya sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, tanpa dominasi sektoral, serta melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk institusi yang berwenang. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemandirian komunitas melalui penciptaan iklim yang kondusif, peningkatan kapasitas, pemberian bantuan,

penyelenggaraan pelatihan, pembangunan infrastruktur, serta perlindungan bagi kelompok rentan guna mencegah persaingan tidak sehat dan membangun kemitraan yang saling menguntungkan.

Kata "miskin" berasal dari kata as-sakan, yang berarti lawan dari keadaan yang selalu bergerak atau bergejolak. Menurut Ibnu Faris, akar kata sin, kaf, dan nun menunjukkan makna kebalikan dari aktivitas atau gerakan. Dengan demikian, "miskin" merujuk pada seseorang yang ditenangkan oleh kefakiran, yaitu orang yang tidak memiliki apa-apa atau yang memiliki sesuatu yang tidak mencukupi kebutuhannya. Kondisi ini membuatnya terbatas dalam bergerak, atau ia mungkin memilih berdiam di rumah dan enggan meminta bantuan orang lain.

Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah merupakan pendekatan dalam bidang akuntansi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang mengedepankan aspek keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang terutama terfokus pada pencapaian keuntungan finansial, akuntansi syariah mengintegrasikan konsep keseimbangan serta tanggung jawab sosial. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, akuntansi syariah memiliki potensi yang signifikan sebagai instrumen dalam mendukung distribusi kekayaan yang adil serta mengurangi ketimpangan sosial.

Secara keseluruhan, akuntansi syariah memiliki potensi signifikan dalam mendukung strategi pengentasan kemiskinan melalui penerapan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dengan memaksimalkan pemanfaatan instrumen keuangan syariah seperti zakat, wakaf, dan pembiayaan berbasis syariah, akuntansi syariah berperan dalam mendorong pengelolaan kekayaan yang lebih merata dan inklusif. Namun, pencapaian tujuan ini membutuhkan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, serta masyarakat luas, sehingga dampak pengentasan kemiskinan yang dihasilkan dapat lebih nyata dan berkelanjutan.

Aspek-Aspek Pemicu Kemiskinan

Salah satu aspek penting dalam mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah ketersediaan data kemiskinan yang akurat. Dengan adanya data yang komprehensif, pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Selain itu, data yang tersedia memungkinkan pemerintah

untuk memantau dan membandingkan tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun secara lebih terukur. Di samping data jumlah dan persentase penduduk miskin, informasi terkait profil kemiskinan juga sangat penting. Informasi ini menjadi acuan penting bagi pembuat kebijakan dalam menangani masalah kemiskinan secara menyeluruh. Dengan demikian, upaya pemberdayaan masyarakat miskin dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan tepat sasaran.

Pemicu kemiskinan menurut Chambers dalam Nasikun (2001), kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu: *Pertama*, kemiskinan absolut: bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. *Kedua*, kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. *Ketiga*, kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar. *Keempat*, kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.

Konsep Zakat

Zakat memiliki dua dimensi sekaligus, yakni dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah yang tidak dimiliki oleh rukun Islam yang lainnya. Hal tersebut yang membuat zakat bisa dipandang dari dua sudut antara ketuhanan dan kemanusiaan. Zakat, menurut asal katanya, berasal dari kata Arab “زكى” yang berarti berkah, bersih, baik, dan meningkat. Secara harfiah, zakat mencakup makna kesuburan, kesucian, keberkahan, dan mensucikan. Makna ini merujuk pada proses pembersihan diri yang diperoleh setelah membayar zakat. Nama Zakat diambil dari keyakinan bahwa zakat akan membawa manfaat, mensucikan dan menyehatkan jiwa kebajikan. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memenuhi kriteria tertentu untuk mengalokasikan sebagian dari kekayaannya, yang kemudian disalurkan kepada delapan kelompok yang berhak menerimanya (*asnaf*), seperti fakir miskin, amil zakat, dan lainnya. Selain berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan, zakat juga berperan sebagai mekanisme untuk membersihkan harta dan jiwa pemiliknya.

Konsep Wakaf

Wakaf memiliki akar kata dari bahasa Arab “*waqafa*” yang berarti menahan atau menghentikan. Dalam peraturan-peraturan di Indonesia, istilah “wakaf” digunakan. Secara konseptual, wakaf adalah tindakan menahan suatu harta tanpa mengubah kepemilikannya, agar manfaatnya dapat digunakan untuk kebaikan. Dalam konteks agama menghentikan peralihan kepemilikan suatu harta yang langgeng dan bermanfaat agar manfaatnya dapat dipergunakan untuk mengejar keridhaan Allah SWT. Dalam istilah syara’ secara umum wakaf merupakan sejenis pemberian dengan pelaksanaannya menggunakan cara menahan kemudian menjadikan manfaatnya berlaku secara umum. Yang dimaksud kepemilikan merupakan menahan barang yang diwakafkan agar dapat diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan, maupun disewakan. Sedangkan cara pemanfaatannya menggunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa imbalan. Harta wakaf dapat berupa tanah, bangunan, atau barang bergerak lainnya yang dikelola untuk mendukung berbagai keperluan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

3. METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan informasi yang digunakan dalam riset ini merupakan metode riset literatur serta analisis komparatif. Riset Literatur ialah metode menelusuri kepastakaan yang berisi tentang teori-teori dari karya ilmiah baik yang telah diterbitkan ataupun belum diterbitkan berbentuk hard copy ataupun soft copy yang terdapat pada buku-buku (*e-books*), makalah, journal online (Zed 2004). Sebaliknya analisis komparatif merupakan metode yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih item, variabel, atau fenomena untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan di antara mereka yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang sedang diteliti dan membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Riset semacam ini dapat pula dicoba pada suatu objek, namun dalam kurun waktu berbeda.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian ini mengungkapkan bahwa zakat memiliki kontribusi signifikan dalam pengentasan kemiskinan melalui redistribusi kekayaan dari muzakki kepada mustahik. Zakat konsumtif, seperti bantuan makanan dan pemenuhan kebutuhan dasar, efektif dalam mengatasi kemiskinan jangka pendek dengan memenuhi kebutuhan mendesak mustahik. Sementara itu, zakat produktif, seperti bantuan modal usaha, memberikan

dampak yang lebih berkelanjutan dengan memungkinkan penerima zakat meningkatkan pendapatan dan mencapai kemandirian ekonomi. Di sisi lain, wakaf berperan dalam pembangunan aset produktif yang memberikan manfaat jangka panjang. Wakaf produktif, misalnya, digunakan untuk pengelolaan tanah dan properti guna menghasilkan pendapatan berkelanjutan yang dapat mendukung program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengelolaan kedua instrumen ini. Lembaga seperti BAZNAS dan LAZ, serta nazhir wakaf, telah memainkan peran signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dana. Pengelolaan zakat di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan seiring dengan integrasi teknologi digital. Namun, efektivitas implementasi zakat produktif dan optimalisasi pemanfaatan wakaf, khususnya wakaf uang, masih memerlukan penguatan melalui program yang terstruktur, evaluasi berkelanjutan, serta peningkatan literasi masyarakat mengenai potensi dan manfaat instrumen keuangan Islam tersebut. Zakat dan wakaf merupakan instrumen strategis yang, jika dikelola secara profesional, mampu memberikan dampak signifikan pada pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dengan optimalisasi pengelolaan, peningkatan literasi, dan penerapan teknologi, kedua instrumen ini dapat mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan akuntansi syariah yang optimal ini diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mewujudkan kesetaraan sosial di Indonesia. Penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan zakat dan wakaf memiliki signifikansi strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, akuntansi syariah memastikan pengelolaan dana zakat dan wakaf dilaksanakan secara amanah, sesuai dengan ketentuan syariah, serta tepat sasaran dalam proses distribusinya. Sistem akuntansi syariah berkontribusi pada optimalisasi pengumpulan dan penyaluran dana kepada mustahik (penerima zakat) dan penerima manfaat wakaf, sehingga dapat mendukung berbagai program sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, penerapan akuntansi syariah tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga memperkuat peran zakat dan wakaf sebagai instrumen ekonomi dalam mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan. Lewat

kerjasama antara lembaga keuangan syariah, institusi keagamaan, serta pemerintah, pendekatan ini bisa berakibat positif dalam pembangunan sosial serta ekonomi umat Muslim di Indonesia.

6. DAFTAR REFERENSI

- Adawiyah, S. E. (2020, April). Kemiskinan dan faktor-faktor penyebabnya. *Journal of Social Work and Social Service, 1*(1).
- Aldia Pratama, E. P., & dkk. (2022, Desember). Peran lembaga keuangan syariah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Tambusai, 3*(4).
- Anas, M. F., & dkk. (n.d.). Hakikat zakat dan wakaf. *Jurnal Mas Mansyur*.
- Andriyanto, I. (2011, Mei). Strategi pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *Jurnal Walisongo, 19*(1).
- Awwalunnisa, N. (2021, Juni). Peran lembaga keuangan syariah dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Iqtishaduna Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 12*(1).
- Efendi, M. (2017, Januari-Juni). Pengelolaan zakat produktif berwawasan kewirausahaan sosial dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2*(1).
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan, 1*(1).
- Hadrian, A. H. (2023). Zakat sebagai pengentasan kemiskinan dalam Islam. *Journal Islamic Education, 1*(4).
- Lubis, F. A. (2018). Miskin menurut pandangan Al-Qur'an. *Jurnal Tansiq, 1*(1).
- Musfirah, A. F., & Kamilah, K. (2024). Pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan zakat dan infaq: Pendekatan akuntansi syariah. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 9*(1).
- Musyirivina, H., Amanda, M., & Pitryani, N. (2023). Peran zakat dan sedekah dalam memberantas kemiskinan menurut Islam. *Jurnal Religion, 1*(5).
- Nuraeni, N., & Wardiyah, M. L. (2022, Desember). Potensi dan pengelolaan wakaf uang untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. *JURNAL EKONOMIKA45, 10*(1).
- Sangadah, U., & dkk. (2024, Juli). Peran zakat dan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Analisis SWOT. *Jurnal Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak (EKSAP), 1*(3).
- Sinurat, R. P. (2023). Analisis faktor-faktor penyebab kemiskinan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Registratie, 87-103*.

e-ISSN : 3025-7948, p-ISSN : 3025-5910, Hal 70-78

Syah, M. I., & dkk. (2024). Analisis peran zakat dan wakaf dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam prespektif ekonomi Islam. *JURNAL MUSYTARI*, 5(1).